

KUTIPAN : SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 744 /Psd/1984.

T E N T A N G :

Pemecahan Sekolah Dasar Negeri ... Kunciran No. I Desa /Kel. Kunciran
Kecamatan Cipondoh Kabupaten/Kotamadya DT. II Tangerang ng.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Menimbang :

- bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang pendidikan menuju tercapainya kewajiban belajar, maka Pemerintah, masyarakat dan orang tua murid bertanggung jawab atas tercapainya sasaran tersebut ;
- bahwa Sekolah Dasar Negeri ... Kunciran No. I sudah tidak memenuhi syarat syarat sebagaimana ketentuan yang berlaku, sehingga akan mengganggu jalannya/proses belajar mengajar ;
- bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b di atas serta dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna yang dimaksud, dipandang perlu untuk memecah Sekolah Dasar Negeri menjadi 2 (..... dua)

Mengingat :

- Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- Undang-undang No. 4 tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah ;
- Undang-undang No. 12 tahun 1954 tentang Pernyataan berlakunya Undang-undang No. 4 tahun 1950 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- Peraturan Daerah Propinsi DT. I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DT. I Jawa Barat yang telah disahkan dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982.

Memperhatikan :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II Tangerang
Nomor . 828/81/Dis. PK/1984... Tanggal .. 16 Agustus 1984 tentang usul pemecahan Sekolah
Dasar Negeri Kunciran No. I
.....

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memecah Sekolah Dasar Negeri ... Kunciran No. I Desa /Kel. Kunciran
Kecamatan Cipondoh Kabupaten/Kotamadya DT. II Tangerang
menjadi ... 2 (..... dua) Sekolah Dasar Negeri dengan sebutan masing
masing :

1. Sekolah Dasar Negeri Kunciran No. I.
2. Sekolah Dasar Negeri Kunciran No. III.

KEDUA : Selama Sekolah Dasar Negeri pada diktum pertama butir ... 2 (..... dua) di
atas belum mempunyai bangunan dan perlengkapan sekolah sendiri untuk penyelenggaraannya menempati
dan mempergunakan Sekolah Dasar Negeri Kunciran No. I pada butir
..... 1 (..... satu) di atas ;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : BANDUNG

PADA TANGGAL : 22 Agustus 1984

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

ttd

SUKARSO . S.

NIP. 480012064

TEMBUSAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Assisten III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Drh Tk. I Jawa Barat.
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya

No 18

KUTIPAN : SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 744 /Psd/19.84.

T E N T A N G :

Pemecahan Sekolah Dasar Negeri ... Kunciran No. I Desa /Kel. Kunciran
Kecamatan Cipondoh Kabupaten/Kotamadya DT. II Tangerang

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Menimbang :

- bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang pendidikan menuju tercapainya kewajiban belajar, maka Pemerintah, masyarakat dan orang tua murid bertanggung jawab atas tercapainya sasaran tersebut ;
- bahwa Sekolah Dasar Negeri ... Kunciran No. I sudah tidak memenuhi syarat syarat sebagaimana ketentuan yang berlaku, sehingga akan mengganggu jalannya/proses belajar mengajar ;
- bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b di atas serta dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna yang dimaksud, dipandang perlu untuk memecah Sekolah Dasar Negeri menjadi 2 (..... dua)

Mengingat :

- Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- Undang-undang No. 4 tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah ;
- Undang-undang No. 12 tahun 1954 tentang Pernyataan berlakunya Undang-undang No. 4 tahun 1950 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- Peraturan Daerah Propinsi DT. I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DT. I Jawa Barat yang telah disahkan dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982.

Memperhatikan :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II Tangerang
Nomor . B28/Bk/Dis.PK/1984... Tanggal .. 16 Agustus 1984 tentang usul pemecahan Sekolah
Dasar Negeri Kunciran No. I

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memecah Sekolah Dasar Negeri ... Kunciran No. I Desa /Kel. Kunciran
Kecamatan Cipondoh Kabupaten/Kotamadya DT. II Tangerang
menjadi ... 2 (..... dua) Sekolah Dasar Negeri dengan sebutan masing
masing :

1. Sekolah Dasar Negeri Kunciran No. I.
2. Sekolah Dasar Negeri Kunciran No. III.

KEDUA : Selama Sekolah Dasar Negeri pada diktum pertama butir ... 2 (..... dua) di
atas belum mempunyai bangunan dan perlengkapan sekolah sendiri untuk penyelenggaraannya menempati
dan mempergunakan Sekolah Dasar Negeri Kunciran No. I pada butir
..... 1 (..... satu) di atas ;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : BANDUNG

PADA TANGGAL : 22 Agustus 1984

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

ttt

S U K A R S O . S .

NIP. 480012064

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Asisten III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Drh Tk. I Jawa Barat.
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Tangerang



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRATIF TANGERANG KECAMATAN CIPONDOH
KELURAHAN KUNCIRAN
TANGERANG

Sipat : Biasa.
Derajat : Biasa.
Lampiran : -
Nomor : 421.2/49-Kesra/1990.
Perihal : Penyediaan Tanah bagi Pem-
angunan Gedung SD Negeri
Kunciran III.-----

Kunciran, 16 Oktober 1990.

K e p a d a

Yth, Bapak Camat Kepala Wi-
layah Kec. Cipondoh.

Di-

C I P O N D O H.

Menanggapi dan memperhatikan usulan Kepala Sekolah Dasar Negeri Kunciran III, melalui suratnya tertanggal 05 Oktober 1990 Nomor :421.2/5.10-SD/1990 tentang permohonan tanah bangunan bagi sekolah SD Kunciran III yang hingga saat ini belum memiliki bangunan.

Pada prinsipnya kami dapat menyetujui dan menyediakan tanah untuk bangunan tersebut di lokasi tanah sarana Komplek Perumahan PT. DUTA MEGAH PERDANA, bergabung dengan tanah yang disediakan bagi sekolah Dasar Kunciran V.

Hal ini kami setukan mengingat tanah yang tersedia memungkinkan untuk di bangun dua Sekolah dan bila dialihkan ketempat lain tanahnya tidak memadai.

Demikianlah hal ini untuk di maklumi dan untuk seperlunya.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth, Kepala Dinas P & K Kec. Cipondoh
2. Yth, Kepala Kandep Dikbud Cipondoh.
3. P e r t i n g g a l .-----



Kepala Kelurahan Kunciran

H. SAMUDI. DS

E - 0774/P.-----



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRATIF TANGERANG
KECAMATAN CIPONDOH
KELURAHAN-KUNCIRAN
TANGERANG

Sifat : Biasa
Derajat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) helai
Nomor : 421.2/36-Kesra/IV/1992
Perihal : Penyediaan Tanah bagi Pembangunan
Gedung Sekolah Dasar Kunciran III

Kunciran, 16 April 1992

K e p a d a

Yth, Bapak Camat Kepala Wilayah
Kecamatan Cipondoh
di.-

C I P O N D O H

Menanggapi dan memperhatikan usulan Kepala Sekolah Dasar Negeri Kunciran III, melalui suratnya tertanggal 16 April 1992 nomor: 421.2/5.10-SD/1992 tentang permohonan tanah bangunan bagi Sekolah Dasar Kunciran III yang hingga saat ini belum memiliki bangunan.

Pada perinsipnya kami dapat menyetujui dan menyediakan tanah untuk bangunan tersebut di lokasi tanah sarana Komplek Perumahan PT. DUTA ME-GAH PERDANA, bergabung dengan tanah yang disediakan bagi Sekolah Dasar Kunciran V.

Hal ini kami satukan mengingat tanah yang tersedia memungkinkan untuk di bangun dua Sekolah dan bila dialihkan ketempat lain tanahnya tidak memadai.

Demikianlah hal ini untuk dimaklumi dan untuk seperlunya.

Kecamatan Kunciran
KABUPATEN TANGERANG
A S M U N I. DS

Tembusan disampaikan kepada

1. Yth, Kepala Dinas P & K Kec. Cipondoh
2. Yth, Kepala Kandep Dikbud Cipondoh
3. P e r t i n g g a l